



PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat kepada peserta tabungan perumahan rakyat dan pemberi kerja, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai kepesertaan tabungan perumahan rakyat;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
3. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.
4. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
6. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
7. Hasil Pemupukan Simpanan adalah Hasil Pemupukan Simpanan yang diterima oleh Peserta pada saat berakhir kepesertaannya.
8. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pemberi Kerja adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, penggajian atau pengupahan, pemindahan, pemberhentian, dan/atau pembinaan manajemen Pekerja di Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera yang selanjutnya disingkat KPDT adalah kontrak antara Badan Pengelola Tapera dan Bank Kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera.
14. Nilai Aktiva Bersih KPDT yang selanjutnya disingkat NAB KPDT adalah nilai pasar wajar seluruh efek dan kekayaan lain dari KPDT dikurangi seluruh kewajibannya.
15. Unit Penyertaan Dana Tapera selanjutnya disingkat UPDT adalah unit penyertaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Tapera, dan merupakan satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Peserta.
16. Nomor Identitas Pemberi Kerja adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Tapera sebagai bukti terdaftarnya Pemberi Kerja sebagai pihak yang telah mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta.
17. Nomor Identitas Kepesertaan adalah nomor Peserta yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan Simpanan.
18. Nomor Tunggal Identitas Pemodal adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
20. Daftar Perincian Pembayaran Simpanan adalah informasi yang disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada Badan Pengelola Tapera yang memuat rincian pembayaran Simpanan setiap Peserta Pekerja melalui sarana yang disediakan oleh Badan Pengelola Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.

21. Tagihan Pembayaran Simpanan adalah informasi yang diterbitkan dan disampaikan oleh Badan Pengelola Tapera kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta Pekerja Mandiri yang memuat besaran Tagihan Pembayaran Simpanan dan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan bagi Pemberi Kerja atau memuat besaran tagihan Simpanan bagi Peserta Pekerja Mandiri melalui sarana yang disediakan oleh Badan Pengelola Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
22. Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil pemupukannya.
23. Rekening Investasi adalah rekening Peserta yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi UPDT.
24. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank Penampung yang digunakan untuk menerima setoran pembayaran Simpanan.
25. Rekening Operasional Dana Tapera adalah subrekening pada Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian yang digunakan untuk menerima dan mencatat Simpanan dari Rekening Penampungan.
26. Pembiayaan Perumahan Tapera yang selanjutnya disebut Pembiayaan Tapera adalah pembiayaan untuk pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah bagi Peserta.
27. Perubahan Data adalah perubahan data dan/atau informasi meliputi menghapus, mengganti, menambah, mengisi bidang data dan/atau informasi serta koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi.
28. Wali Data adalah instansi yang memiliki otoritas atau mandat untuk mengelola suatu jenis data tertentu.
29. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan Penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

34. Bank Penampung adalah bank umum tempat di mana Bank Kustodian membuka rekening untuk menerima setoran Simpanan Tapera.
35. Mitra Pembayaran adalah pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran untuk menerima setoran Simpanan.
36. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Peserta terdiri atas:
 - a. Pekerja; dan
 - b. Pekerja Mandiri.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pekerja yang menerima Gaji yang bersumber dari APBN/APBD; dan
 - b. Pekerja yang menerima Upah yang bukan bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai ASN;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. pejabat negara.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - b. Pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - c. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
 - d. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang menerima Upah.

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja wajib untuk:
 - a. mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta;

- b. melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah;
 - c. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta disertai dengan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan
 - e. menyimpan seluruh laporan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.
- (2) Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pemberi Kerja.
 - (3) Dalam melaksanakan kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemberi Kerja melaksanakan tugas:
 - a. menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait program Tapera serta terkait BP Tapera kepada Peserta Pekerja; dan
 - b. menjadi penghubung antara BP Tapera dengan Peserta Pekerja.
 - (4) Pejabat Pemberi Kerja dapat menugaskan sebagian tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat, pegawai, atau pekerja yang memiliki fungsi dan tugas mengelola sumber daya manusia/kepegawaian dan keuangan sebagai petugas/operator.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

BP Tapera menyediakan sarana bagi:

- a. Pemberi Kerja untuk mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta; dan
- b. Pekerja Mandiri untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai Peserta.

Paragraf 2 Pendaftaran Akun Pemberi Kerja

Pasal 5

- (1) Pejabat Pemberi Kerja mendaftarkan Pemberi Kerja ke BP Tapera untuk mendapatkan akun admin Pemberi Kerja.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data dan informasi Pemberi Kerja paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pemberi Kerja berupa:
 1. nama Pemberi Kerja berupa nama usaha/perusahaan/instansi pemerintah;
 2. nomor dan tanggal dasar pembentukan atau izin usaha dan/atau dasar pendirian Pemberi Kerja;

3. alamat kantor Pemberi Kerja;
 4. nomor telepon kantor Pemberi Kerja;
 5. nomor telepon genggam Pemberi Kerja;
 6. alamat *email* Pemberi Kerja; dan
 7. jumlah Pekerja.
- b. data dan informasi Pejabat Pemberi Kerja berupa:
1. nama lengkap Pejabat Pemberi Kerja;
 2. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 3. nama jabatan;
 4. nomor induk pegawai/Pekerja;
 5. nomor induk kependudukan;
 6. alamat kantor Pejabat Pemberi Kerja;
 7. nomor telepon kantor Pejabat Pemberi Kerja;
 8. nomor telepon genggam Pejabat Pemberi Kerja; dan
 9. alamat *email* Pejabat Pemberi Kerja.
- c. data dan informasi petugas/operator berupa:
1. nama lengkap petugas/operator;
 2. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 3. nama jabatan;
 4. nomor induk pegawai/Pekerja;
 5. nomor induk kependudukan;
 6. alamat kantor petugas/operator;
 7. nomor telepon kantor petugas/operator;
 8. nomor telepon genggam petugas/operator; dan
 9. alamat *email* petugas/operator.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen:
- a. dasar pembentukan untuk Pemberi Kerja yang Gaji Pekerjaannya bersumber dari APBN/APBD atau izin usaha dan/atau dasar pendirian untuk Pemberi Kerja yang Upah Pekerjaannya bukan bersumber dari APBN/APBD;
 - b. pengangkatan sebagai pimpinan pengelola sumber daya manusia/kepegawaian; dan
 - c. penunjukan sebagai petugas/operator wakil Pejabat Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi Kerja yang telah diterima data dan informasi serta dokumen pendaftarannya secara lengkap oleh BP Tapera diberikan:
- a. Nomor Identitas Pemberi Kerja;
 - b. akun admin Pemberi Kerja; dan
 - c. kata sandi akun admin Pemberi Kerja.
- (5) Pejabat Pemberi Kerja membuat akun untuk petugas/operator dan dapat melakukan penambahan akun petugas/operator.

Paragraf 3 Pendaftaran Pekerja

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerja menjadi Peserta kepada BP Tapera dengan mengisi data dan informasi pendaftaran meliputi:
 - a. data individu berupa:

1. informasi pribadi:
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) alamat;
 - d) nomor induk kependudukan;
 - e) status perkawinan;
 - f) nomor pokok wajib pajak;
 - g) kewarganegaraan;
 - h) nomor telepon genggam;
 - i) alamat *email*; dan
 - j) nama dan nomor telepon genggam salah seorang anggota keluarga.
 2. prinsip pengelolaan Tapera.
 - b. data pekerjaan berupa:
 1. nomor induk pegawai/Pekerja;
 2. komponen Gaji atau komponen Upah;
 3. potongan Gaji atau potongan Upah; dan
 4. penghasilan bersih.
 - c. data rekening atau media keuangan lainnya.
- (2) Rekening atau media keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. rekening bank Pekerja untuk menerima pembayaran Gaji/Upah; atau
 - b. media keuangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pendaftaran Pekerja Mandiri

Pasal 7

- (1) Pekerja Mandiri mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera.
- (2) Dalam mendaftarkan dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Mandiri dapat mendaftar melalui pihak yang bekerja sama dengan BP Tapera.
- (3) Pekerja Mandiri menyampaikan data dan informasi pendaftaran paling sedikit meliputi:
 - a. data individu berupa:
 1. informasi pribadi:
 - a) nama lengkap;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) alamat;
 - d) nomor induk kependudukan;
 - e) status perkawinan;
 - f) nomor pokok wajib pajak;
 - g) kewarganegaraan;
 - h) nomor telepon genggam;
 - i) alamat *email*; dan
 - j) nama dan nomor telepon genggam salah seorang anggota keluarga.
 2. prinsip pengelolaan Tapera.
 - b. data pekerjaan berupa:
 1. jenis pekerjaan; dan
 2. Penghasilan.
 - c. data rekening atau media keuangan lainnya.

- (4) Rekening atau media keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
 - a. rekening bank Pekerja Mandiri; atau
 - b. media keuangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pilihan Prinsip Pengelolaan Tapera

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja memilih prinsip pengelolaan Tapera dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah pada saat melakukan pendaftaran Pekerjajanya menjadi Peserta berdasarkan pilihan dari Pekerjajanya.
- (2) Dalam hal Peserta Pekerja tidak menyampaikan pilihan prinsip pengelolaan Tapera, Pemberi Kerja dapat menetapkan pilihan prinsip pengelolaan Tapera.
- (3) Pekerja Mandiri memilih prinsip pengelolaan Tapera dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah pada saat melakukan pendaftaran menjadi Peserta.
- (4) Peserta dapat mengubah prinsip pengelolaan Tapera hanya 1 (satu) kali sepanjang masa kepesertaannya.
- (5) Prinsip pengelolaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diubah dalam hal Peserta:
 - a. sedang memanfaatkan Pembiayaan Tapera;
 - b. sudah memasuki masa 1 (satu) tahun menjelang usia pensiun bagi Peserta Pekerja; dan/atau
 - c. sudah memasuki masa 1 (satu) tahun menjelang usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Peserta Pekerja Mandiri.

Bagian Ketiga
Nomor Identitas Kepesertaan

Pasal 9

- (1) BP Tapera menerbitkan Nomor Identitas Kepesertaan untuk Pekerja dan Pekerja Mandiri yang telah melakukan pendaftaran menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan mulai berlaku sejak Nomor Identitas Kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapera.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Nomor Identitas Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BP Tapera mengajukan permohonan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal dan Rekening Investasi untuk Peserta kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Nomor Tunggal Identitas Pemodal dan Rekening Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Nomor Identitas Kepesertaan.
- (3) Nomor Identitas Kepesertaan dan Nomor Tunggal Identitas Pemodal untuk Peserta Pekerja diberikan oleh BP Tapera kepada Peserta Pekerja melalui Pemberi Kerja.
- (4) Nomor Identitas Kepesertaan dan Nomor Tunggal Identitas Pemodal untuk Peserta Pekerja Mandiri diberikan oleh BP Tapera kepada Peserta Pekerja Mandiri.

BAB III PERUBAHAN DATA

Bagian Kesatu Perubahan Data Pemberi Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib melakukan Perubahan Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dan informasi tersebut menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
- (2) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi hasil Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Tapera dapat menggunakan data yang berasal dari Wali Data.
- (4) Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab.
- (5) BP Tapera menyampaikan informasi Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Kerja.

Bagian Kedua Perubahan Data Peserta Pekerja

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi Peserta Pekerja, Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja wajib melakukan Perubahan Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dan informasi tersebut menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
- (2) Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi hasil Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja tidak melakukan Perubahan Data, BP Tapera dapat menggunakan data yang berasal dari Wali Data dan Pengendali Data Pribadi.
- (4) Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab.
- (5) BP Tapera menyampaikan informasi Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Kerja dan Peserta Pekerja.

Bagian Ketiga Perubahan Pekerjaan Peserta

Pasal 13

- (1) Perubahan pekerjaan Peserta dapat terjadi karena:
 - a. Peserta Pekerja pindah kerja ke Pemberi Kerja yang baru;

- b. Peserta Pekerja beralih menjadi Peserta Pekerja Mandiri; atau
 - c. Peserta Pekerja Mandiri beralih menjadi Peserta Pekerja.
- (2) Perubahan pekerjaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja, Peserta Pekerja, dan Peserta Pekerja Mandiri wajib melakukan Perubahan Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dan informasi tersebut menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera.

Bagian Keempat Perubahan Data Peserta Pekerja Mandiri

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data dan informasi Peserta Pekerja Mandiri, Peserta Pekerja Mandiri wajib melakukan Perubahan Data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dan informasi tersebut menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera.
- (2) Peserta Pekerja Mandiri bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi hasil Perubahan Data Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SIMPANAN

Bagian Kesatu Simpanan Peserta Pekerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Besaran Simpanan Peserta Pekerja dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atau Upah yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada BP Tapera setiap bulan menggunakan sarana yang disediakan oleh BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
- (2) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Peserta Pekerja dan Pemberi Kerja berdasarkan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Bank Penampung dan/atau Mitra Pembayaran.
- (5) Pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilakukan setelah ditetapkannya peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan.

Paragraf 2
Daftar Perincian Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja wajib menyampaikan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan kepada BP Tapera paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan.
- (2) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran Daftar Perincian Pembayaran Simpanan yang disampaikan kepada BP Tapera.
- (3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Pemberi Kerja menyampaikan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Paragraf 3
Rekonsiliasi Daftar Perincian Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja dan BP Tapera melakukan rekonsiliasi data atas Daftar Perincian Pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap bulan menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data antara Daftar Perincian Pembayaran Simpanan dan data Peserta Pekerja yang tercatat dalam basis data kepesertaan milik BP Tapera, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diselesaikannya rekonsiliasi, Pemberi Kerja:
 - a. mendaftarkan Pekerjaanya yang belum terdaftar sebagai Peserta Pekerja; dan/atau
 - b. melakukan koreksi atau Perubahan Data Peserta atau perubahan pekerjaan Peserta Pekerja pada basis data kepesertaan milik BP Tapera.

Paragraf 4
Tagihan Pembayaran Simpanan serta Pemungutan Simpanan dan Penyeteroran Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja mengunduh Tagihan Pembayaran Simpanan dari BP Tapera berdasarkan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan hasil rekonsiliasi paling lambat tanggal 2 (dua) setiap bulan menggunakan sarana yang disediakan BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.
- (2) Berdasarkan Tagihan Pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja yang Upah Pekerjaanya bukan bersumber dari APBN/APBD melakukan pemungutan Simpanan dan penyeteroran pembayaran Simpanan ke Rekening Penampungan.
- (3) Pemberi Kerja yang Gaji Pekerjaanya bersumber dari APBN/APBD melakukan pemungutan Simpanan dan penyeteroran pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Berdasarkan Tagihan Pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja yang Upah Pkerjanya bukan bersumber dari APBN/APBD melakukan penyetoran pembayaran Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan Simpanan yang bersangkutan dengan nilai sesuai total Simpanan yang harus dibayar yang tercantum dalam Tagihan Pembayaran Simpanan.
- (5) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, Pemberi Kerja melakukan penyetoran pembayaran Simpanan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Bagian Kedua Simpanan Peserta Pekerja Mandiri

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu yang dilaporkan.
- (2) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri ditanggung oleh Peserta Pekerja Mandiri.
- (4) Penyetoran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan dalam Peraturan BP Tapera mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri.
- (5) Penyetoran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan ke dalam Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian melalui Bank Penampung atau Mitra Pembayaran.

Paragraf 2

Tagihan Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri

Pasal 20

- (1) Nominal besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri tercantum dalam Tagihan Pembayaran Simpanan.
- (2) Peserta Pekerja Mandiri mendapatkan Tagihan Pembayaran Simpanan paling lambat tanggal 2 (dua) setiap bulan.
- (3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, Peserta Pekerja Mandiri mendapatkan Tagihan Pembayaran Simpanan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Paragraf 3

Penyetoran Pembayaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri

Pasal 21

- (1) Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melakukan penyetoran Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- (2) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Peserta Pekerja Mandiri melakukan penyetoran pembayaran Simpanan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Bagian Ketiga Penonaktifan Peserta

Pasal 22

- (1) Peserta yang tidak membayar Simpanan, status kepesertaannya dinyatakan nonaktif.
- (2) Status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah Peserta melanjutkan pembayaran Simpanan.
- (3) Peserta yang status kepesertaan Taperanya nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera.

Pasal 23

BP Tapera menyediakan informasi status kepesertaan melalui sarana yang disediakan oleh BP Tapera dan/atau melalui integrasi sistem.

Bagian Keempat Pengelolaan Simpanan

Paragraf 1 Pencatatan Simpanan

Pasal 24

- (1) BP Tapera menyiapkan daftar rincian penerimaan setoran pembayaran Simpanan setiap Peserta Pekerja berdasarkan Daftar Perincian Pembayaran Simpanan dari Pemberi Kerja.
- (2) BP Tapera menyampaikan daftar rincian penerimaan setoran pembayaran Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Kustodian.
- (3) Bank Kustodian melakukan pemindahbukuan setoran pembayaran dari Rekening Penampungan ke Rekening Dana Tapera di sub-Rekening Operasional Dana Tapera.

Paragraf 2 Saldo Simpanan

Pasal 25

- (1) BP Tapera menyimpan catatan penerimaan setoran pembayaran Simpanan yang menggambarkan saldo Simpanan.
- (2) Saldo Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai saldo yang dimiliki oleh setiap Peserta atas jumlah Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (3) Peserta yang telah memiliki saldo Simpanan serta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan berhak memanfaatkan Pembiayaan Tapera.
- (4) Persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Penyertaan Dana Tapera

Pasal 26

- (1) Pembayaran Simpanan dikonversi menjadi UPDT berdasarkan NAB KPDT paling lama dalam waktu 2 (dua) hari bursa.
- (2) Peserta menjadi pemilik UPDT yang menunjukkan saldo Simpanan.
- (3) Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan pembayaran Simpanan dan kepemilikan UPDT dalam Rekening Investasi setiap Peserta.
- (4) Bank Kustodian wajib menghitung NAB KPDT pada setiap akhir hari bursa.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Bank Kustodian wajib segera melaksanakan seluruh kewajibannya yang tertunda setelah keadaan kahar selesai.
- (6) Mekanisme pencatatan dan penghitungan UPDT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

Paragraf 4

Koreksi Kesalahan Penyetoran Pembayaran Simpanan

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penyetoran pembayaran Simpanan, Pemberi Kerja dan/atau BP Tapera melakukan koreksi.
- (2) Mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BERAKHIRNYA KEPESERTAAN DAN PENGEMBALIAN
SIMPANAN BESERTA HASIL PEMUPUKAN SIMPANAN

Bagian Kesatu
Berakhirnya Kepesertaan

Pasal 28

Kepesertaan Peserta berakhir karena:

- a. telah pensiun bagi Pekerja;
- b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri;
- c. Peserta meninggal dunia; atau
- d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 29

- (1) Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b dapat kembali menjadi Peserta yang merupakan Pekerja Mandiri selama masih memenuhi persyaratan sebagai Peserta.

- (2) Selain Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat kembali menjadi Peserta Pekerja Mandiri.

Pasal 30

- (1) Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mengajukan permohonan menjadi Peserta Pekerja Mandiri kepada BP Tapera melalui sarana yang disediakan BP Tapera.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftar menjadi Peserta Pekerja Mandiri melalui sarana yang disediakan oleh BP Tapera dengan ketentuan:
 - a. setelah Peserta mendapatkan dana pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan; atau
 - b. sebelum Peserta mendapatkan dana pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (3) Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menggunakan Nomor Identitas Kepesertaan, Nomor Tunggal Identitas Pemodal, dan Rekening Investasi yang dimiliki Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta belum mendapatkan dana pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, saldo Simpanan dapat dialihkan menjadi saldo awal Simpanan.
- (5) Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir kepesertaannya apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (6) Dalam hal Peserta Pekerja Mandiri meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, status kepesertaan diubah menjadi meninggal dunia.

Bagian Kedua

Pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan

Pasal 31

- (1) Peserta yang berakhir masa kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia berhak memperoleh pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (2) Pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa kepesertaannya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. data kepesertaan belum diubah menjadi berakhir;
 - b. data rekening atau media keuangan lainnya yang masih aktif atas nama Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya, belum tersedia secara lengkap dan benar untuk pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan; dan/atau

- c. data rekening atau media keuangan lainnya yang masih aktif atas nama ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia serta dokumen yang dipersyaratkan belum tersedia secara lengkap dan benar untuk pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (4) Data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. rekening atas nama Peserta berupa rekening bank yang digunakan sebagai rekening pembayaran Gaji atau Upah yang diterima dari Pemberi Kerja; atau
 - b. rekening atas nama Peserta berupa rekening bank yang bukan merupakan rekening pembayaran Gaji atau Upah.
 - (5) Data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa rekening atas nama ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia berupa rekening bank.
 - (6) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diganti dengan media keuangan lainnya dengan tetap menjaga ketepatan penerima.
 - (7) Ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengajukan permohonan pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan kepada BP Tapera dengan melampirkan dokumen:
 - a. data rekening atau media keuangan lainnya;
 - b. kependudukan;
 - c. keterangan kematian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. keterangan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kuasa ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat lebih dari 1 (satu) ahli waris.

Pasal 32

- (1) Peserta atau ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia memperoleh pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan berdasarkan jumlah UPDT yang dimiliki Peserta dikalikan NAB KPDT per-UPDT sesuai dengan instruksi dari BP Tapera.
- (2) Pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh BP Tapera melalui Bank Kustodian kepada Peserta atau ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia.
- (3) Pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui proses pencairan UPDT.
- (4) Dalam hal pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal diterima Peserta atau ahli waris dari Peserta yang

telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia, Pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan diproses kembali paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peserta atau ahli waris tersebut melakukan Perubahan Data.

- (5) Dalam hal terdapat biaya penyetoran pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan, biaya penyetoran tersebut ditanggung Peserta atau ahli waris dari Peserta.

Bagian Ketiga

Pencatatan Kembali Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan yang diproses melalui Bank Kustodian gagal diterima Peserta atau ahli waris dari Peserta yang telah berakhir masa kepesertaannya karena meninggal dunia, BP Tapera melakukan pencatatan kembali Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan ke UPDT.
- (2) Pencatatan kembali Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan ke UPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) BP Tapera dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mendukung proses mendapatkan Peserta, Perubahan Data Pemberi Kerja dan Peserta, pembayaran Simpanan, dan/atau pengembalian Simpanan beserta Hasil Pemupukan Simpanan.
- (2) Data dan informasi Pemberi Kerja serta Peserta yang digunakan dalam kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilindungi oleh BP Tapera dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (3) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari biaya operasional BP Tapera dan/atau biaya pihak lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pengembalian Simpanan dan Hasil Pemupukan Simpanan yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2025

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

⌚

HERU PUDYO NUGROHO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

